



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/ 16 /PBI/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/4/PBI/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA
PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna memelihara stabilitas sistem keuangan telah ditetapkan berbagai kebijakan oleh pemerintah maupun otoritas terkait untuk mengantisipasi dampak akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa Bank Indonesia selaku otoritas di sistem keuangan turut memelihara stabilitas sistem keuangan terutama di sektor perbankan dan turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, dengan penyediaan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah kepada bank umum syariah;
- c. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/6/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah, perlu disesuaikan untuk mengatasi

permasalahan perbankan syariah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6045) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/6/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/4/PBI/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6045) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia:

1. Nomor 20/17/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6290);
2. Nomor 22/6/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6509), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 4 diubah serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. surat berharga syariah; dan/atau
 - b. Aset Pembiayaan.
- (2) Jenis surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. SBIS;
 - b. SukBI;
 - c. SBSN; dan/ atau
 - d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan:
 1. memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi;
 2. aktif diperdagangkan; dan
 3. memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, dan/atau akad *ijarah nonjasa*;
 - b. kolektibilitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut;



- c. dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah, kecuali pembiayaan pegawai;
- d. bukan merupakan pembiayaan kepada pihak terkait Bank;
- e. tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- f. sisa jangka waktu jatuh waktu pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJPS;
- g. saldo pokok pembiayaan tidak melebihi batas maksimum penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon pembiayaan;
- h. memiliki akad pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum; dan
- i. dalam akad pembiayaan antara Bank dan nasabah tercantum klausul bahwa pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain.

(3a) Dalam hal Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan tidak pernah direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak mencukupi, Bank dapat menggunakan Aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai agunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Aset Pembiayaan tidak pernah direstrukturisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir diluar periode stimulus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- b. persyaratan Aset Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i telah terpenuhi.

(4) Surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS dalam hal:



- a. Bank tidak memiliki surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c; atau
 - b. Bank memiliki surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS.
- (5) Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS apabila pada saat permohonan PLJPS Bank tidak memiliki surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS atau surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS.
- (6) Selain agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan tertentu Bank dapat menyerahkan agunan lain berupa:
- a. tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya; dan/atau
 - b. aset lainnya milik Bank dan/atau pihak lainnya yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- (6a) Penyerahan agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sebagai berikut:
- a. pada saat mengajukan permohonan terkait PLJPS, Bank dapat menyerahkan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan/atau
 - b. pada saat periode pemberian PLJPS, dengan kondisi sebagai berikut:
 1. Bank dapat menyerahkan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan/atau
 2. Bank Indonesia meminta Bank untuk menyerahkan agunan lain jika agunan PLJPS yang telah diterima oleh Bank Indonesia pada periode pemberian PLJPS



mengalami penurunan nilai sehingga tidak memenuhi kecukupan perhitungan nilai agunan yang dibutuhkan dan Bank tidak dapat mengganti atau menambah agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3a).

- (7) Agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) harus dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria agunan, mekanisme pengagunan, dokumen agunan, serta jenis dan mekanisme terkait agunan lain diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nilai surat berharga syariah dan Aset Pembiayaan yang akan digunakan sebagai agunan PLJPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SBIS dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS;
 - b. SukBI dihitung berdasarkan nilai jual SukBI;
 - c. SBSN dihitung berdasarkan nilai pasar SBSN;
 - d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga syariah dimaksud; dan
 - e. Aset Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai pasar Aset Pembiayaan.
- (2) Untuk mitigasi risiko penurunan nilai surat berharga syariah dan Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bank Indonesia melakukan perhitungan sebagai berikut:
 - a. nilai agunan berupa SBIS ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;



- b. nilai agunan berupa SukBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai jual SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- c. nilai agunan berupa SBSN ditetapkan paling rendah sebesar 106,5% (seratus enam koma lima persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- d. nilai agunan berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain ditetapkan paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
- e. nilai agunan berupa Aset Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJPS yang dijamin dengan Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang dihitung dengan menggunakan nilai dasar perhitungan Aset Pembiayaan; dan
 - 2. paling rendah sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dari plafon PLJPS yang dijamin dengan Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3a) yang dihitung dengan menggunakan nilai dasar perhitungan Aset Pembiayaan;
- f. nilai dasar perhitungan Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah:
 - 1. nilai terendah dari:
 - a. nilai pasar Aset Pembiayaan; atau
 - b. nilai pasar agunan dari Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah



- disesuaikan berdasarkan posisi penilaian,
untuk setiap individual Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan
2. nilai pasar Aset Pembiayaan dalam hal Aset Pembiayaan dimaksud berupa Aset Pembiayaan pegawai.
- (3) Dalam hal nilai surat berharga syariah dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan atau lebih besar dari plafon PLJPS, namun lebih rendah dari perhitungan yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka untuk mitigasi risiko Bank Indonesia, agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diperhitungkan sebagai agunan PLJPS.
 - (4) Nilai agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai agunan dan tata cara perhitungan nilai agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
3. Ketentuan ayat (5) Pasal 6 diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 6

- (1) Agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang



dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia.

- (1a) Bank menjamin agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJPS.
- (2) Bank tidak dapat memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang masih dalam status sebagai agunan PLJPS.
- (3) Bank harus mengganti agunan PLJPS, apabila:
 - a. agunan PLJPS tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2);
 - b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain tidak lagi memenuhi persyaratan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 1;
 - c. terdapat pelunasan pembiayaan yang menjadi agunan PLJPS oleh nasabah Bank; dan/atau
 - d. Aset Pembiayaan yang diagunkan tidak lagi memenuhi persyaratan kolektibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b,sehingga nilai agunan PLJPS mengalami penurunan dan secara keseluruhan tidak lagi memenuhi plafon PLJPS.
- (4) Penggantian agunan PLJPS diprioritaskan dengan agunan berupa surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (5) Dalam hal Bank tidak memiliki surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS atau surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS, Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) dapat digunakan sebagai pengganti agunan PLJPS.



- (5a) Dalam hal terdapat agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lain yang digunakan sebagai pengganti agunan PLJPS maka agunan lain tersebut diperhitungkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
 - (6) Selama Bank Indonesia memproses penggantian agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada periode pemberian PLJPS, Bank tetap dapat mengajukan pencairan PLJPS sepanjang terdapat plafon atau sisa plafon dan agunan PLJPS yang mencukupi.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian agunan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bank harus memelihara dan menatausahakan daftar agunan yang memenuhi persyaratan dan dialokasikan untuk menjadi agunan PLJPS.
- (2) Bank harus melakukan *self assesment* atas pemenuhan persyaratan sebelum mengajukan permohonan PLJPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *self assesment* diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.



5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Permohonan PLJPS diajukan oleh Bank secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.
- (2) Permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan Bank yang memuat paling sedikit:
 1. Bank mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
 2. aset yang menjadi agunan PLJPS berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 3. Bank tidak akan memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJPS yang masih dalam status sebagai agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 4. Bank sanggup untuk membayar segala kewajiban terkait PLJPS;
 5. Bank menjamin kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan dan kesanggupan Bank untuk menyampaikan data dan/atau dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia; dan
 6. Bank menjamin agunan PLJPS telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1a);



- b. surat pernyataan dari pemegang saham pengendali Bank bahwa pemegang saham pengendali Bank menjamin pelunasan PLJPS serta sanggup untuk menerbitkan jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali;
- c. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
- d. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik dan verifikasi dari Kantor Akuntan Publik;
- e. hasil pemeringkatan Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh paling sedikit 1 (satu) lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK dalam hal terdapat agunan berupa Sukuk Korporasi dan hasil pemeringkatan tersebut belum melebihi 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal permohonan PLJPS;
- f. hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik mengenai nilai pasar:
 - 1. agunan PLJPS; dan
 - 2. agunan dari Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah dalam hal terdapat agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah:
- g. hasil verifikasi Kantor Akuntan Publik atas:
 - 1. pemenuhan persyaratan agunan PLJPS;
 - 2. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJPS; dan
 - 3. perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJPS;



- h. surat persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai permohonan PLJPS dan/atau penggunaan aset Bank sebagai agunan PLJPS;
 - i. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank, termasuk perubahannya; dan
 - j. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank wajib menjamin kebenaran data dan dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan PLJPS, penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik, dan verifikasi oleh Kantor Akuntan Publik, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
6. Ketentuan ayat (4) huruf d, ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) huruf b Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. kelengkapan dokumen permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
 - c. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas Bank.



- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.
- (4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank harus melakukan hal sebagai berikut:
 - a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS;
 - b. menunjuk notaris;
 - c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perjanjian pemberian PLJPS dan rancangan akta pengikatan agunan PLJPS; dan
 - d. menyampaikan dokumen lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (5) Bank Indonesia melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS dan dokumen lainnya yang diserahkan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank telah lengkap maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon dan Bank tidak dapat menambah agunan PLJPS maka plafon PLJPS diturunkan sesuai dengan nilai agunan yang tersedia, sepanjang Bank mempunyai sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS.
- (8) Persetujuan atas permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia apabila:



- a. Bank tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, dan/atau huruf d;
 - b. berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon, Bank tidak dapat menambah agunan PLJPS dan Bank tidak mempunyai sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS; dan/atau
 - c. diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
 - b. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik dan verifikasi dari Kantor Akuntan Publik;



- c. hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik mengenai nilai pasar:
 - 1. agunan PLJPS; dan
 - 2. agunan dari Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah dalam hal terdapat agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah;
 - d. hasil verifikasi Kantor Akuntan Publik atas:
 - 1. pemenuhan persyaratan agunan PLJPS;
 - 2. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJPS; dan
 - 3. perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJPS; dan
 - e. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (3) Untuk keperluan perpanjangan jangka waktu PLJPS, Bank tetap dapat menggunakan agunan PLJPS pada periode pemberian PLJPS sebelumnya sepanjang masih memenuhi persyaratan dan kecukupan jumlah agunan PLJPS.
- (4) Dalam hal Bank memiliki surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS, Bank harus menyerahkan surat berharga syariah tersebut sebagai agunan untuk perpanjangan jangka waktu PLJPS.
- (5) Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dalam rangka menindaklanjuti permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



8. Ketentuan ayat (4) huruf a dan huruf e, ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) huruf b Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. jangka waktu PLJPS secara keseluruhan belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut; dan
 - c. Bank telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.
- (4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank harus melakukan hal sebagai berikut:
 - a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS jika terdapat penambahan dan/atau penggantian agunan PLJPS;
 - b. menunjuk notaris;
 - c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS;
 - d. melunasi bagi hasil atas PLJPS pada saat jatuh waktu; dan



- e. menyampaikan dokumen lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (5) Bank Indonesia melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS dan dokumen lainnya yang diserahkan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank telah lengkap maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS.
 - (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS maka Bank harus:
 - a. menambah agunan PLJPS; dan/atau
 - b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS.
 - (8) Persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia apabila:
 - a. Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon dan Bank tidak dapat menambah agunan PLJPS dan/atau Bank tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan/atau



- c. diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan jangka waktu PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bank dapat mengajukan permohonan penambahan plafon PLJPS secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.
- (2) Permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
 - b. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik dan verifikasi dari Kantor Akuntan Publik;
 - c. hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik mengenai nilai pasar:
 - 1. agunan PLJPS; dan
 - 2. agunan dari Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah dalam hal terdapat agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah;
 - d. hasil verifikasi Kantor Akuntan Publik atas:
 - 1. pemenuhan persyaratan agunan PLJPS;
 - 2. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJPS; dan



3. perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJPS; dan
 - e. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK untuk menindaklanjuti permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
10. Ketentuan ayat (4) huruf a dan huruf d, ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) huruf b Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. jangka waktu PLJPS secara keseluruhan belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut; dan
 - c. Bank telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.
- (4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank harus melakukan hal sebagai berikut:
 - a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS jika terdapat tambahan agunan PLJPS;
 - b. menunjuk notaris;



- c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS; dan
 - d. menyampaikan dokumen lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (5) Bank Indonesia melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS dan dokumen lainnya yang diserahkan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank telah lengkap maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS maka Bank harus:
- a. menambah agunan PLJPS; dan/atau
 - b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS.
- (8) Persetujuan atas permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia apabila:
- a. Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan Bank tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS dan Bank tidak dapat menambah agunan PLJPS dan/atau Bank tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup



kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan/atau

c. diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(9) Tambahan plafon PLJPS yang disetujui akan diakumulasikan dengan plafon PLJPS sebelumnya.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan plafon PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

11. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

(1) Bank yang tidak melakukan pelunasan PLJPS pada saat jatuh waktu dinyatakan cidera janji.

(2) Bank yang cidera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sukarela menyerahkan seluruh agunan PLJPS kepada Bank Indonesia untuk dilakukan eksekusi agunan.

12. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Dalam hal Bank dinyatakan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat (1), selain melakukan pendebitan rekening giro Bank setelah PLJPS jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Bank Indonesia melakukan:

a. eksekusi atas agunan PLJPS; atau

b. penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS.

(2) Pelaksanaan eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bank Indonesia tanpa harus memperoleh persetujuan Bank.

- (3) Dalam hal nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari kewajiban PLJPS maka Bank wajib melakukan pelunasan melalui setoran kekurangan kewajiban PLJPS kepada Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal nilai hasil eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari kewajiban PLJPS maka Bank Indonesia mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bank.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan OJK dan/atau pihak lain.
- (2) Bank harus bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk kelancaran pelaksanaan eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih PLJPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 tetap, dan penjelasan ayat (1) Pasal 30 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.



15. Pasal 37 dihapus.

Pasal II

1. Untuk permohonan terkait PLJPS yang telah diajukan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku dan masih dalam pemrosesan oleh Bank Indonesia, berlaku Peraturan Bank Indonesia ini.
2. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020

GUBERNUR BANK INDONESIA,



FERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/ 16 /PBI/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/4/PBI/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA
PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH

I. UMUM

Bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa dampak besar bagi perekonomian sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Mengantisipasi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), telah diterbitkan berbagai peraturan yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Dalam peraturan dimaksud, telah diatur langkah antisipasi yang dilakukan termasuk dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang dimitigasi bersama oleh otoritas di sistem keuangan melalui pelaksanaan tugas masing-masing lembaga dan koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Sehubungan dengan kewenangan Bank Indonesia terkait penanganan permasalahan likuiditas bank dan dalam rangka mengantisipasi dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman

yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, maka Bank Indonesia turut memelihara stabilitas sistem keuangan melalui PLJPS kepada Bank. Untuk itu, mengingat pentingnya pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah dalam menangani permasalahan likuiditas perbankan, maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturan PLJPS bagi Bank untuk mengantisipasi perkembangan di sektor perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlu menyesuaikan beberapa pengaturan dalam ketentuan mengenai PLJPS. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

SBSN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJPS yaitu SBSN yang dapat diperdagangkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia selain Bank yang mengajukan permohonan PLJPS.



Angka 1

Peringkat investasi atau *investment grade* mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akad *mudharabah*” adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan “akad *musyarakah*” adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Yang dimaksud dengan “akad *ijarah nonjasa*” adalah akad penyediaan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri atau dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “kolektibilitas tergolong lancar” adalah kualitas tergolong lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembiayaan pegawai” adalah pembiayaan pegawai yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai lembaga negara;
- b. pembayaran angsuran atau pelunasan pembiayaan bersumber dari gaji berdasarkan surat kuasa memotong gaji kepada Bank pemberi pembiayaan; dan
- c. pegawai penerima pembiayaan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai badan usaha milik negara atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum syariah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi” adalah restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Batas maksimum penyaluran dana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum syariah.

Huruf h

Persyaratan memiliki pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum berlaku untuk Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "periode stimulus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*" adalah periode stimulus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yaitu periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (6a)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "permohonan terkait PLJPS" meliputi permohonan PLJPS, permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS, permohonan penambahan plafon PLJPS, dan permohonan penurunan plafon PLJPS.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS" antara lain akad pembiayaan antara Bank dengan nasabah, bukti pengikatan agunan, bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan pembiayaan Bank, dan dokumen pendukung lainnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nilai jual SukBI mengacu kepada harga yang tercantum di Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

Huruf c

Nilai pasar SBSN mengacu kepada harga yang tercantum di Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan

hukum Indonesia selain Bank yang mengajukan permohonan PLJPS.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Pemeliharaan dan penatausahaan daftar agunan dilakukan terhadap aset yang akan dialokasikan oleh Bank sebagai agunan guna mengantisipasi kebutuhan PLJPS.

Ayat (2)

Pelaksanaan *self assessment* atas pemenuhan persyaratan antara lain kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank.

Dalam melakukan *self assessment* atas pemenuhan persyaratan PLJPS, Bank berkonsultasi dengan otoritas terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJPS.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kantor Jasa Penilai Publik” adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya.

Yang dimaksud dengan “Kantor Akuntan Publik” adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang mengenai akuntan publik.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Surat persetujuan disampaikan apabila diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.



- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait PLJPS.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia dan disertai dokumen dan/atau data pendukung.
- Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK.
- Ayat (9)
Cukup jelas.



Angka 7

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Nilai pasar agunan PLJPS menggunakan nilai pasar yang sudah dikinikan oleh Kantor Jasa Penilai Publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyerahan surat berharga syariah oleh Bank sebagai agunan untuk perpanjangan jangka waktu PLJPS tidak digantungkan pada kecukupan jumlah agunan PLJPS.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait PLJPS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi



Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan penambahan plafon PLJPS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Nilai pasar agunan PLJPS menggunakan nilai pasar yang sudah dikinikan oleh Kantor Jasa Penilai Publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait PLJPS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 25A

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bekerja sama dengan pihak lain” termasuk menunjuk pihak lain untuk melakukan eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Angka 14

Pasal 30

Ayat (1)

Biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJPS berupa biaya jasa pihak ketiga untuk pengecekan kelengkapan dokumen, biaya notaris untuk pengikatan perjanjian dan pengikatan agunan, biaya untuk eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS, biaya penyimpanan dokumen terkait agunan, dan biaya terkait lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 37

Dihapus.

Pasal II

Cukup jelas.



RINGKASAN PERATURAN BANK INDONESIA

Peraturan	:	Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/16/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah
Berlaku	:	mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ringkasan:

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/16/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah dilatarbelakangi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan telah ditetapkan berbagai kebijakan oleh pemerintah maupun otoritas terkait untuk mengantisipasi dampak akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Bank Indonesia selaku otoritas di sistem keuangan turut memelihara stabilitas sistem keuangan terutama di sektor perbankan dan turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dengan penyediaan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah kepada Bank Umum Syariah.
3. Ketentuan mengenai pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah perlu disesuaikan untuk mengatasi permasalahan perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Substansi Pengaturan:

Substansi penyesuaian pengaturan dalam PBI ini meliputi:

1. Penyesuaian terkait agunan PLJPS

- a. Menyesuaikan ketentuan mengenai Aset Pembiayaan sebagai agunan PLJPS yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) merupakan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, dan/atau akad ijarah nonjasa;
 - 2) kolektibilitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut;
 - 3) dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah, kecuali pembiayaan pegawai;
 - 4) bukan merupakan pembiayaan kepada pihak terkait Bank;
 - 5) tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6) sisa jangka waktu jatuh waktu pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJPS;
 - 7) saldo pokok pembiayaan tidak melebihi batas maksimum penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon pembiayaan;
 - 8) memiliki akad pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum; dan
 - 9) dalam akad pembiayaan antara Bank dan nasabah tercantum klausul bahwa pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain.
- b. Dalam hal Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan tidak pernah direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, Bank dapat menggunakan Aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan ketentuan:
 - 1) Aset Pembiayaan tidak pernah direstrukturisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir di luar periode stimulus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - 2) persyaratan Aset Pembiayaan lainnya di luar persyaratan terkait restrukturisasi telah terpenuhi.
- c. Bank dapat menyerahkan agunan lain berupa:
 - 1) tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya; dan/atau
 - 2) aset lainnya milik Bank dan/atau pihak lainnya yang ditentukan oleh Bank Indonesia, dengan penyerahan kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan.
- d. Menyesuaikan cara perhitungan nilai agunan PLJPS sebagai konsekuensi dari diperbolehkannya Aset Pembiayaan yang tidak sepenuhnya dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah, serta diperhitungkannya agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik bank atau pihak lainnya dengan persyaratan tertentu.
- e. Menyesuaikan ketentuan bahwa Bank harus memelihara dan menatausahakan daftar agunan yang memenuhi persyaratan dan dialokasikan untuk menjadi agunan PLJPS dalam rangka mengantisipasi kebutuhan PLJPS.
- f. Menghapus ketentuan terkait pelaporan Aset Pembiayaan secara berkala.

2. Pengaturan terkait persiapan sebelum melakukan permohonan PLJPS

Menambahkan pengaturan bahwa Bank harus melakukan persiapan sebelum mengajukan permohonan PLJPS termasuk *self assessment* atas pemenuhan persyaratan serta mempersiapkan dokumen hasil penilaian dan verifikasi agunan PLJPS oleh pihak independen untuk disampaikan pada saat permohonan PLJPS.

3. Penyesuaian terkait dokumen permohonan PLJPS

Menyesuaikan dokumen permohonan PLJPS yang disampaikan pada saat Bank menyampaikan surat permohonan PLJPS sehingga menjadi sebagai berikut:

- a. surat pernyataan Bank;
 - b. surat pernyataan dari pemegang saham pengendali Bank;
 - c. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
 - d. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan verifikasi dari Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - e. hasil pemerinkatan Sukuk Korporasi;
 - f. hasil penilaian KJPP mengenai nilai pasar agunan PLJPS dan agunan dari Aset Pembiayaan;
 - g. hasil verifikasi KAP atas pemenuhan persyaratan agunan PLJPS, kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJPS, dan perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJPS;
 - h. surat persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai permohonan PLJPS dan/atau penggunaan aset Bank sebagai agunan PLJPS;
 - i. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank, termasuk perubahannya; dan
 - j. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- Penyesuaian yang terkait dengan penilaian KJPP dan verifikasi KAP tersebut juga dilakukan untuk pasal terkait permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS dan permohonan penambahan plafon PLJPS.

4. Penyesuaian proses paska persetujuan permohonan PLJPS dari Bank Indonesia

- a. Menyesuaikan tindak lanjut Bank setelah menerima surat persetujuan permohonan PLJPS menjadi sebagai berikut:
 - 1) menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS;
 - 2) menunjuk notaris;
 - 3) menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perjanjian pemberian PLJPS dan rancangan akta pengikatan agunan PLJPS; dan
 - 4) menyampaikan dokumen lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.
- b. Bank Indonesia kemudian melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS dan dokumen lainnya yang diserahkan Bank.
- c. Penyesuaian terkait dokumen dan tindak lanjut Bank Indonesia juga dilakukan untuk pasal terkait tindak lanjut atas persetujuan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS dan persetujuan permohonan penambahan plafon PLJPS.

5. Pengaturan terkait cedera janji dan tindak lanjut oleh Bank Indonesia

- a. Menambahkan ketentuan bahwa Bank yang tidak melakukan pelunasan PLJPS pada saat jatuh waktu dinyatakan cedera janji dan dengan sukarela menyerahkan seluruh agunan PLJPS kepada Bank Indonesia untuk dilakukan eksekusi agunan.
- b. Menyesuaikan ketentuan bahwa dalam hal Bank dinyatakan cedera janji, selain melakukan pendebitan rekening giro bank setelah PLJPS jatuh waktu, Bank Indonesia melakukan eksekusi atas agunan PLJPS atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS. Pelaksanaan eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS tersebut dilakukan Bank Indonesia tanpa harus memperoleh persetujuan Bank.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PBI NO.22/16/PBI/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PBI No.19/4/PBI/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH

1 Q : Apa saja substansi perubahan pengaturan dalam PBI ini?

- A :
- a. Penyesuaian terkait agunan PLJPS.
 - b. Pengaturan terkait persiapan sebelum melakukan permohonan PLJPS.
 - c. Penyesuaian terkait dokumen permohonan PLJPS.
 - d. Penyesuaian proses pasca persetujuan permohonan PLJP Sdari Bank Indonesia.
 - e. Pengaturan terkait cidera janji dan tindak lanjut oleh Bank Indonesia

Agunan

2 Q : Persyaratan apa yang harus dipenuhi agar Bank dapat menggunakan Aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai agunan PLJPS dalam hal Aset Pembiayaan yang tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir tidak mencukupi?

- A : Aset Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai agunan dengan ketentuan tidak pernah direstrukturisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir diluar periode stimulus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan masih memenuhi persyaratan Aset Pembiayaan lainnya.

3 Q : Apakah pengaturan batasan minimum nilai agunan berupa Aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terhadap plafon PLJPS sama dengan Aset Pembiayaan yang tidak pernah direstrukturisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir?

- A : Tidak, nilai agunan berupa Aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang memenuhi syarat ditetapkan paling rendah sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dari plafon PLJPS yang dijamin dengan Aset Pembiayaan tersebut.

4 Q : Dengan perubahan PBI ini, apakah Bank masih harus melakukan pelaporan daftar Aset Pembiayaan secara berkala kepada Bank Indonesia?

- A : Tidak, Bank tidak lagi menyampaikan laporan daftar Aset Pembiayaan. Namun demikian, Bank harus memelihara dan menatausahakan daftar agunan yang memenuhi persyaratan dan dialokasikan untuk menjadi agunan PLJPS dalam rangka mengantisipasi kebutuhan PLJPS.

5 Q : Apakah Bank wajib menyerahkan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah pada saat mengajukan permohonan PLJPS? Dalam kondisi apa agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah dapat diperhitungkan?

- A :
- Tidak, penyerahan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah milik Bank dan/atau pihak lainnya pada saat mengajukan permohonan PLJP sifatnya tidak wajib.
 - Untuk dapat memperhitungkan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah sebagai agunan PLJPS untuk mitigasi risiko Bank Indonesia, maka harus memenuhi kondisi bahwa nilai agunan berupa surat berharga syariah dan/atau Aset Pembiayaan sama dengan

atau lebih besar dari plafon PLJPS, namun lebih rendah dari perhitungan nilai agunan terhadap plafon PLJPS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- Dalam hal ini, nilai agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah tersebut ditetapkan **paling rendah sebesar** 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar tanah dan bangunan dan/atau tanah.

Persiapan sebelum melakukan permohonan PLJPS

6 Q : Apa yang perlu diperhatikan oleh Bank sebelum mengajukan permohonan PLJPS?

- A : Sebelum mengajukan permohonan PLJP, Bank perlu melakukan persiapan sebelum mengajukan permohonan PLJP antara lain:
- a. pelaksanaan *self assessment* atas pemenuhan persyaratan untuk dapat memperoleh PLJPS antara lain yang terkait kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank; dan
 - b. mempersiapkan dokumen hasil penilaian oleh KJPP dan hasil verifikasi oleh KAP untuk disampaikan pada saat permohonan PLJPS.

Dokumen Permohonan PLJPS

7 Q : Dokumen apa saja yang perlu disampaikan Bank pada saat mengajukan permohonan PLJPS?

- A : Selain surat permohonan PLJPS, Bank juga menyampaikan dokumen sebagai berikut:
- 1) surat pernyataan Bank;
 - 2) surat pernyataan dari pemegang saham pengendali Bank;
 - 3) dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
 - 4) daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan verifikasi dari Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - 5) hasil pemeringkatan Sukuk Korporasi;
 - 6) hasil penilaian KJPP mengenai nilai pasar agunan PLJPS dan agunan dari Aset Pembiayaan;
 - 7) hasil verifikasi KAP atas pemenuhan persyaratan agunan PLJPS, kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJPS, dan perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJPS;
 - 8) surat persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai permohonan PLJPS dan/atau penggunaan aset Bank sebagai agunan PLJPS;
 - 9) anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank, termasuk perubahannya; dan
 - 10) dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.

8 Q : Apabila Bank menyerahkan agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah, apakah hasil penilaian KJPP atas nilai pasar agunan dan verifikasi oleh KAP juga mencakup agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah?

- A : Ya, agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah termasuk dalam cakupan penilaian oleh KJPP dan diverifikasi oleh KAP.

9 Q : Apa saja rincian selengkapnya dari penilaian oleh KJPP dan verifikasi oleh KAP yang harus dipersiapkan oleh Bank?

- A : Penilaian oleh KJPP dan verifikasi oleh KAP akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG).

Proses pasca persetujuan permohonan PLJPS dari Bank Indonesia

10 Q : Proses pasca persetujuan permohonan PLJPS dari Bank Indonesia. Apa hal yang membedakan dari pengaturan sebelumnya?

- A : Terdapat penyesuaian pasca bank menerima surat persetujuan Bank Indonesia atas permohonan PLJPS antara lain sebagai berikut:
- a. Tindak lanjut oleh bank:
 - 1) menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS;
 - 2) menunjuk notaris;
 - 3) menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perjanjian pemberian PLJPS dan rancangan akta pengikatan agunan PLJPS; dan
 - 4) menyampaikan dokumen lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.
 - b. Bank Indonesia kemudian melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS dan dokumen lainnya yang diserahkan Bank.

Cidera janji dan tindak lanjut oleh Bank Indonesia

11 Q : Pada saat apa Bank dinyatakan cidera janji dalam konteks PLJPS?

- A : Bank dinyatakan cidera janji apabila tidak melakukan pelunasan PLJPS pada saat jatuh waktu.

12 Q : Apa tindak lanjut dari Bank Indonesia jika Bank dinyatakan cidera janji?

- A : Apabila Bank dinyatakan cidera janji, selain melakukan pendebitan rekening giro bank setelah PLJPS jatuh waktu, Bank Indonesia melakukan:
- a. eksekusi atas agunan PLJPS; atau
 - b. penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS.

13 Q : Apakah terdapat pengaturan lebih lanjut dari PBI ini untuk hal-hal yang bersifat lebih teknis?

- A : Ya, PBI ini akan diikuti dengan penerbitan PADG yang mengatur lebih lanjut hal-hal teknis yang terkait dengan perubahan pengaturan PLJPS yang secara prinsip telah diatur dalam PBI ini.